

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2005**

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan dan pemberdayaan potensi daerah serta mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama antar Daerah maupun Badan / Lembaga Swasta lainnya berdasarkan kepentingan bersama dan saling menguntungkan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pedoman Kerjasama Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintahan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 130,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar No 3 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN
KERJASAMA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Banjar;
2. Daerah adalah Daerah Otonom Propinsi, Daerah Otonom Kabupaten dan Daerah Otonom Kota;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota berserta Perangkat Daerah atau lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Banjar;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Banjar;
5. Kerjasama daerah adalah suatu perikatan kerja yang disusun berdasarkan perjanjian kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih yang dituangkan dalam Keputusan Bersama;
6. Keputusan Bersama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh daerah dengan yang melakukan kerjasama, baik dengan daerah lain mauppun dengan pihak lain, dan dituangkan dalam naskah tertulis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan Kerjasama Daerah adalah suatu organisasi yang dapat dibentuk untuk melaksanakan kerjasama daerah;
8. Pihak Swasta adalah suatu organisasi yang menjalankan fungsi, baik fungsi publik mauppun fungsi privat berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
9. Perselisihan adalah persengketaan antara pihak-pihak yang mengikat diri dalam suatu kerjasama atas ketidaksesuaian antara kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dalam naskah dan atau akta dengan pelaksanaannya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan bersama yang saling menguntungkan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Pasal 3

Tujuan Kerjasama Daerah yaitu untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- b. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di daerah masing-masing dan atau dengan pihak lain.
- c. Meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan serta mengurangi kesenjangan dan perselisihan antar Daerah.

BAB III PRINSIP KERJASAMA

Pasal 4

Pelaksanaan kerjasama daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, prakarsa Pemerintah daerah dan kesepahaman bersama antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan kerjasama daerah adalah :

- a. Harus sesuai dengan nilai-nilai religi dan budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat;
- b. Mementingkan Kepentingan Umum;
- c. Saling menguntungkan;
- d. Saling membutuhkan;
- e. Saling memperkuat;
- f. Kepastian Hukum;
- g. Tertib penyelenggaraan administrasi Pemerintah Daerah;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas.

BAB IV RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 6

Ruang lingkup yang dapat dikerjasamakan adalah semua hal yang telah menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota Banjar, kecuali hal-hal yang menurut Undang-undang tidak diperbolehkan untuk itu.

Pasal 7

Kerjasama dengan pihak lain meliputi, kerjasama antar daerah, antara Pemerintah Daerah dan BUMD serta antara Pemerintah Daerah dengan Swasta baik dalam maupun luar negeri

BAB V BADAN KERJASAMA DAERAH

Pasal 8

- (1) Untuk mengurus kerjasama Daerah, Daerah dapat membentuk Badan Kerjasama Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pasal 9

- (1) Badan Kerjasama Daerah dapat dibentuk berupa :
 - a. Badan Koordinasi;
 - b. Badan Pengelola;
 - c. Unit Kerja terkait yang menangani Kerjasama Daerah.
- (2) Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, berfungsi :
 - a. Menyiapkan rencana pelaksanaan kerja;
 - b. Menyiapkan usulan dan rekomendasi rencana kegiatan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang dikerjasamakan;
 - c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - d. Fasilitasi pemecahan masalah atau perselisihan yang timbul akibat kerjasama secara musyawarah;
 - e. Evaluasi, Pelaporan dan rekomendasi hasil kegiatan kepada Daerah yang bekerjasama untuk diadakan tindak lanjut.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, berfungsi :
 - a. Menyiapkan rencana rincian kegiatan kerjasama;
 - b. Pengatur dan pengendalian kegiatan kerjasama;
 - c. Menyiapkan rekomendasi kebijakan pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - d. Penyelenggaraan kebijakan kegiatan-kegiatan kerjasama;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan, pemasaran dan promosi kegiatan kerjasama kepada masyarakat;
 - f. Evaluasi dan pelaporan.
- (4) Unit Kerja terkait yang menangani kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, berfungsi :
 - a. Menyiapkan rencana pelaksanaan kerjasama;
 - b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - c. Fasilitasi pemecahan masalah atau perselisihan yang timbul akibat kerjasama secara musyawarah;
 - d. Pengaturan, monitoring dan pengendalian kegiatan kerjasama;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan dan informasi pada masyarakat;
 - f. Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Kerjasama Daerah

Pasal 10

Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat 2 huruf (e), ayat 3 huruf (f) dan ayat 4 huruf (f) bersifat periodik atau berkala.

Pasal 11

Pimpinan Badan Kerjasama Daerah diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB VI MEKANISME KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Mekanisme kerjasama, adalah sebagai berikut :
 - a. Kejasama Daerah ditetapkan dalam Keputusan Bersama;
 - b. Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota;
 - c. Apabila Walikota berhalangan, Walikota dapat menunjuk Pejabat lain;
 - d. Keputusan Bersama dengan Badan/Lembaga di Luar Negeri yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Kerjasama Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD;
- (3) Syarat-syarat kerjasama diatur dalam keputusan bersama dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat ketentuan, sebagai berikut :

- a. Bidang yang dikerjasamakan;
- b. Tata cara dan teknis pelaksanaan kerjasama;
- c. Badan yang menangani kerjasama;
- d. Hak dan kewajiban pelaksanaan kerjasama;
- e. Sanksi kerjasama;
- f. Kontribusi pembiayaan kerjasama;
- g. Pemanfaatan dan pembagian hasil kerjasama;
- h. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
- i. Pengawasan kerjasama;
- j. Pelaporan hasil kerjasama;
- k. Penyelesaian perselisihan.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

Penyelesaian perselisihan kerjasama daerah diselesaikan secara musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak lain yang bekerjasama.

Pasal 15

- (1) Apabila penyelesaian perselisihan Kerjasama antar Kabupaten/Kota di dalam satu Provinsi tidak terdapat kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;
- (2) Apabila Pemerintah Provinsi tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.;
- (3) Penyelesaian perselisihan antar Kota dengan Kabupaten/Kota di luar Provinsi, Kota dengan Badan/Lembaga dalam negeridan luar negeri tidak terdapat kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

Pengajuan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) dan (3) di atas dilakukan oleh Daerah, Badan/Lembaga yang melakukan kerjasama.

Pasal 17

Apabila ada pihak yang bekerjasama tidak menerima hasil musyawarah, dapat mengajukan penyelesaiannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Badan Kerjasama Daerah melakukan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan semua kegiatan penyelenggaraan kerjasama daerah.

Pasal 19

WALIKOTA BANJAR

Dr. H. HERMAN SUTRISNO, MM

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 14 Juni 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI E